



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama Lengkap : **ANAK I;**
2. Tempat Lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/06 Maret 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Tegal.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas;

Anak I **ANAK I** ditangkap Penyidik pada tanggal 20 Maret 2024;

Anak I **ANAK I** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Slawi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Anak II:

1. Nama Lengkap : **ANAK II;**
2. Tempat Lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/10 Desember 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Tegal.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II **ANAK II** ditangkap Penyidik pada tanggal 20 Maret 2024;

Anak II **ANAK II** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Slawi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Anak ANAK I dan Anak ANAK II dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Suskoco, S.H., M.H., 2. Akhmad Mustaqim, S.H., 3. Harnawan Sukma Mardiana, S.H., 4. Firgiansyah Pratidina, S.H., 5. Indah Puspitasari Nugroho, S.H., 6. Sugianto, S.H., 7. Nurhasim, S.H., 8. Harjono, S.H., M.M., 9. Yanuar Agil Syahrizal, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat dari LBH Perisai Kebenaran Purwokerto yang beralamat di Jalan Mascilik Nomor 34 Kranji Purwokerto Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw tanggal 2 September 2024, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim lalu dilampirkan dalam berkas perkara.;

Para Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Nomor: B-1071/M.3.43/Eoh.2/08/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Slawi tanggal 29 Agustus 2024;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw, tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw, tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ANAK I dan Anak ANAK II bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK I dan Anak ANAK II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak ANAK I dan Anak ANAK II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak ANAK I dan Anak ANAK II tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - o 2 (dua) lembar Nota Belanja Rokok.
 - o 1 (satu) buah Dusbox Handphone Samsung Galaxy A54 5G, warna : Awesome Violet, No.Imei 1 : 355714280142008, No.imei 2 : 359175180142009
 - o 1 (satu) buah Dusbox Handphone Samsung A20 warna Hitam, No. Imei : 357463105078256, Imei 2 : 357464105078254
 - o 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A54 5G Warna : Awesome Violet, No.Imei 1 : 355714280142008, No.imei 2 : 359175180142009.Dikembalikan kepada Saksi SAKSI KESATU.
 - o 1 (satu) potong Jaket Hoodey Warna Hitam.Dikembalikan kepada Anak ANAK I.
 - o 1 (satu) potong Baju Motif Kotak-kotak Lengan Panjang Warna Abu-abu
 - o 1 (satu) buah Topi Warna Hitam.
 - o 2 (dua) buah besi pengait Gembok
 - o 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar masing-masing Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak untuk di persidangan secara tertulis yang disampaikan secara sekaligus yang pada

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap para Anak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pendapat dari orang tua dari Anak ANAK I dan Anak ANAK II di persidangan secara lisan sekaligus yang masing-masing menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Agar Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan keringanan hukuman bagi Anak;
- Orang tua menyesali kajadian ini dan masing sanggup untuk mengawasi dan mendidik Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil penuntutannya semula oleh karena telah didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap yang diperoleh dari alat bukti yang sah, sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Setelah mendengarkan tanggapan dari Penasihat Hukum Para Anak secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil nota pembelaannya / permohonannya semula tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG. PERKARA PDM-103/SLW/08/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I. ANAK I bersama-sama dengan Anak II. ANAK II pada hari Kamis 08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB dan pada hari Sabtu 30 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni sampai dengan bulan Desember dalam tahun 2023, bertempat di Toko HJ Kab. Tegal dan di toko sembako Kab. Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut para Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB Anak I dan Anak II yang telah merencanakan pencurian dengan berbekal 1 (satu) buah besi bulat ujung lancip panjang sekira 25 Cm, 1 (satu) buah parang/golok, dan 1 (satu) buah korek api warna merah milik Anak I, berjalan kaki melewati jalan sawah menuju ke Toko milik Saksi SAKSI KETIGA di Kab. Tegal, setelah Anak I dan Anak II sampai di Toko milik Saksi SAKSI KETIGA kemudian menuju pintu belakang toko yang berupa pintu besi bergembok, selanjutnya untuk masuk kedalam toko Anak I dan Anak II bergantian membakar gembok pintu besi dengan menggunakan 1 (satu) buah Korek api warna merah yang sudah dipersiapkan oleh Anak I sebelumnya, lalu setelah gembok panas Anak I dan Anak II bergantian mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah besi bulat ujung lancip panjang sekira 25 Cm yang telah dibawa oleh Anak I. hingga gembok terlepas kemudian Anak I dan Anak II bergantian mencongkel pintu kayu dan mendorong pintu hingga terbuka, setelah pintu terbuka Anak I dan Anak II masuk kedalam toko kemudian langsung mengambil rokok-rokok yang disimpan didalam lemari atau etalase dan di masukkan ke dalam karung beras. Kemudian Anak I mengambil uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada di dalam tas kecil yang digantungkan di tiang toko, selanjutnya Anak I berusaha membuka kunci gembok pintu kamar dengan cara membakar gembok selanjutnya mencongkel gembok pintu kamar, dimana pada saat Anak I mencongkel gembok pintu kamar tersebut Anak I melihat ada CCTV kemudian Anak I balikkan arah CCTV tersebut ke arah tembok lalu setelah pintu kamar terbuka Anak I dan Anak II masuk ke dalam kamar dan mengambil rokok-rokok yang disimpan dalam kamar lalu memasukkan tersebut ke dalam karung beras selanjutnya Anak I dan Anak II pergi meninggalkan Toko milik Saksi SAKSI KETIGA tersebut, kemudian Anak I dan Anak II membagi dua barang hasil curian berupa rokok dan uang tunai ketika berhenti di tengah jalan di daerah rel kereta setelah itu Anak I dan Anak II pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB Anak I dan Anak II yang telah merencanakan pencurian datang ke lokasi di toko sembako milik Saksi SAKSI KESATU di Kab. Tegal dengan cara berjalan kaki. Dimana setelah sampai lokasi toko Anak I menggendong Anak II untuk naik ke atap belakang rumah, setelah di atas Anak II menggeser genting untuk tempat Anak I naik, lalu setelah di atap

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw



Anak I dan Anak II jalan ke arah atap toko, setelah di atap toko Anak II langsung membuka genting kemudian menjebol termit toko lalu turun ke dalam toko mengambil gunting dan memotong kabel CCTV kemudian kembali turun ke dalam toko mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 warna Hitam, No. Imei : 357463105078256, Imei 2 : 357464105078254, Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rokok surya 16 sejumlah 80 bungkus, setelah dari toko kemudian Anak I dan Anak II masuk ke dalam rumah yang menyatu dengan toko dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A54 5G warna : Awesome Violet, No.Imei 1 : 355714280142008, No.imei 2 : 359175180142009 yang sedang di charge kemudian Anak I dan Anak II meninggalkan lokasi tersebut melalui pintu belakang rumah, dimana setelah sampai di selatan Perlintasan kereta api Suradadi, Anak I dan Anak II istirahat untuk membagi 2 (dua) barang hasil curian tersebut kemudian setelah itu Anak I dan Anak II pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak I dan Anak II mengambil uang, serta rokok milik Saksi SAKSI KETIGA adalah untuk uang digunakan untuk membeli kebutuhan habis pakai dan rokok di gunakan oleh para Anak sendiri, serta maksud dan tujuan Anak I dan Anak II mengambil uang, rokok dan hp milik Saksi SAKSI KESATU adalah untuk uang para Anak pergunakan membeli kebutuhan habis pakai dan rokok di gunakan sendiri, sedangkan untuk HP Samsung A20 warna hitam IMEI1 357463105078256 IMEI2 357463105078254 sudah Anak II jual, sedangkan 1 (satu) buah HP samsung Galaxy A54 5G warna Awesome violet IMEI1 355714280142008 IMEI2 355714280142009 ada dalam penguasaan Anak I.
- Bahwa Anak I dan Anak II mengambil barang-barang berupa uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rokok-rokok milik Saksi SAKSI KETIGA dan barang berupa uang tunai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), rokok-rokok, serta 2 (dua) buah HP milik Saksi SAKSI KESATU adalah tanpa seijin dan sepengetahuan para saksi selaku pemilik.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Anak tersebut, Saksi SAKSI KETIGA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi SAKSI KESATU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak, Para Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian yang saksi laporkan di Kantor Polsek Suradadi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa dugaan pencurian tersebut di ketahui pada hari Sabtu 30 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah dan di dalam toko sembako milik Saksi ikut Desa Sidaharja Rt.004/Rw.003, Kec. Suradadi, Kab. Tegal;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah di ambil / di curi di dalam rumah berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A54 5G wama Awesome Violet, No. Imel 1 : 355714280142008, No. Imel 2: 359175180142009, kemudian barang yang berhasil di ambil/dicuri dari dalam toko sembako berupa kurang lebih uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 warna Hitam, No. Imei: 357463105078256, Imei 2: 357464105078254, 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 16;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian barang-barang milik saya pelaku berjumlah 2 (dua) orang masuk ke dalam Toko Sembako merusak atap genteng kemudian masuk dari lubang ternit gypsum berhasil masuk ke dalam Toko Sembako mengambil barang berupa uang tunai, handphone dan rokok yang berada di dalam toko. Kemudian setelah itu para pelaku memasuki rumah melewati pintu atas yang mengakses masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil barang berupa handphone dan sebelumnya para pelaku memutus kabel yang terhubung dengan CCTV untuk melancarkan aksi pencurian tersebut. Dimana

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah dan di dalam toko para pelaku meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat peristiwa pencurian Saksi sedang jaga di cabang Toko sembako yang lain yang berada di Desa Sidaharja Rt.025 / Rw.010, Kec. Suradadi, Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya di hubungi via telephone oleh istri Saksi, menyampaikan bahwa pada saat istri Saksi terbangun dari tidur dan ingin ke Kamarv kecil melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, kemudian memberitahu Saksi agar segera pulang untuk mengecek kondisi sekitar rumah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu 30 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB Saksi di hubungi oleh istri Saksi. menyampaikan bahwa pintu belakang rumah pada saat itu dalam keadaan terbuka. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi langsung pulang kerumah untuk mengecek keadaan di dalam rumah. Setelah sampai di rumah lalu Saksi cek di belakang rumah atap genteng dalam keadaan berantakan dan Istri Saksi menyampaikan bahwa Handphone miliknya yang berada di dalam rumah hilang, selanjutnya Saksi juga mengecek di dalam loko di dapati sudah berantakan dan beberapa barang berupa Uang tunai di dalam laci meja kasir, Handphone dan rokok berada di dalam etalase tersebut tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) unit Handphone, Uang tunai dan beberapa Rokok milik Saksi di ambil / di curi oleh orang lain kemudian Saksi paginya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Suradadi;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyimpan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A54 5G warna Awesome Violet, No Imel 1: 355714280142008, No imel 2: 359175180142009 berada di tempat tidur di samping Istri Saksi, Uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) berada di dalam laci meja kasir toko dan Rokok surya 16 sejumlah 80 bungkus serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 wama Hitam, No. Imei: 357463105078256, Imei 2: 357464105078254 berada di etalase toko tersebut;
- Bahwa bangunan Toko sembako milik Saksi terbuat dari bata permanen, dimana pintu gebyok terbuat dari besi dan dalam keadaan terkunci dan bangunan Toko sembako tersebut menyatu dengan rumah tempat tinggal yang sehari-hari Saksi gunakan untuk tempat tinggal;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Anak mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah dan di dalam Toko Sembako milik Saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Para Anak mengambil barang barang milik Saksi;
 - Bahwa selain Saksi yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu istri Saksi dan dan Sdr. Miftahul Huda;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Dosbook Handphone Samsung Galaxy A54 5G warna: Awesome Violet, merupakan handphone yang berada di dalam rumah saya dan 1 (satu) buah Dosbook Handphone Samsung A20 warna Hitam, merupakan handphone yang berada di dalam etalase Toko sembako;
 - Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000,000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan Para Anak karena akibat dari perbuatan Para Anak Saksi mengalami kerugian dan harus cari modal kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI KEDUA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh kepolisian;
- Bahwa Anak yang diduga melakukan pencurian dengan pemberatan yang telah Saksi tangkap yaitu Anak ANAK I, dan Anak ANAK II;
- Bahwa Saksi menangkap Anak ANAK I, dan Anak ANAK II pada hari Rabu 20 Maret 2024 di dalam rumah Para Anak ikut Ds. Demangharjo Kec. Warureja Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak ANAK I, dan Anak ANAK II karena diduga sebagai pelaku tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa objek Pencurian yang di lakukan oleh Para Anak yaitu pada hari Kamis 08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Toko milik Sdr. SAKSI KETIGA di alamat Ds Kertasari Rt. 04 Rw. 03 Kec. Suradadi Kab. Tegal Anak ANAK I, dan Anak ANAK II mengambil 20 (duapuluh) bungkus rokok Jarum Coklat, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Promiid merah, 20

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh) bungkus rokok Promild putih, 10 (sepuluh) bungkus Rokok LA Bold, 40/ (empat puluh) bungkus rokok gudang garang filter, 20 (dua puluh) bungkus rokok sampurna Mild, 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya, 60 (enam puluh) bungkus rokok Signature, 20 (dua puluh) bungkus rokok magnum hitam, 20 (dua puluh) bungkus rokok ares, 60 (enam puluh) bungkus rokok Juara, uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu 30 Desember 2023 Sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah dan toko sembako Ikut Kab. Tegal Anak ANAK I, dan Anak ANAK II mengambil 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 16, uang tunai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna hitam didalam rumah 1 (satu) buah HP samsung Galaxy A54 5G warna Awesome violet;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Anak bersama tim;
- Bahwa berawal dari Laporan Masyarakat terkait dengan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan barang berupa 20 (dua puluh) bungkus rokok Jarum Coklat, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Promild merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Promild putih, 10 (sepuluh) bungkus Rokok LA Bold, 40 (empat puluh) bungkus rokok gudang garang filter, 20 (dua puluh) bungkus rokok sampurna Mild, 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya, 60 (enam puluh) bungkus rokok Signature, 20 (dua puluh) bungkus rokok magnum hitam, 20 (dua puluh) bungkus rokok ares, 60 (enam puluh) bungkus rokok Juara, uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terjadi pada hari Kamis 08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Toko milik Sdr. SAKSI KETIGA alamat di Kab. Tegal dan pencurian barang berupa 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 16, uang tunai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna hitam, didalam rumah 1 (satu) buah HP samsung Galaxy A54 5G warna Awesome violet pada Hari Sabtu 30 Desember 2023 Sekira pukul 03.30 WIB didalam rumah dan toko sembako ikut Kab. Tegal di wilayah hukum Polsek Suradadi. Kemudian Saksi dan tim melakukan olah TKP melihat rekaman CCTV dan melakukan penyelidikan mencari keterangan saksi-saksi dan didapati ciri-ciri Tersangka. Setelah didalam kemudian kami lakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan setelah dilakukan interogasi Para Anak mengakui perbuatannya yaitu melakukan pencurian barang di dalam toko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak melakukan pencurian dengan Pemberatan di dua tempat yang berbeda yaitu pada hari Kamis 08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Toko milik Sdr. SAKSI KETIGA alamat di Ds. Kertasari Rt. 04 Rw. 03 Kec. Suradadi Kab. Tegal dan pada Hari Sabtu 30 Desember 2023 Sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah dan toko sembako milik Sdr. SAKSI KESATU ikut Kab. Tegal;
 - Bahwa dari keterangan Para Anak, barang hasil curian tersebut sudah di gunakan sendiri dan untuk uang digunakan para Anak untuk membeli kebutuhan habis pakai. Sedangkan 1 (satu) buah HP samsung Galaxy A54 5G wama Awesome violet masih dalam penguasaan Anak ANAK I pada saat dilakukan penangkapan kemudian disita sebagai barang bukti;
 - Bahwa dari keterangan Para Anak, bahwa Para Anak melakukan pencurian dengan pemberatan di dalam toko milik Sdri. SAKSI KETIGA dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi bulat ujung lancip panjang sekira 25 Cm, 1 (satu) bulah parang/golok, 1 (satu) buah Korek api warna merah, sedangkan pada saat melakukan pencurian di dalam toko milik Sdr. SAKSI KESATU, Para Anak tidak menggunakan alat, dimana pada saat melakukan pencurian di dua lokasi yang berbeda tersebut Para Anak datang dengan jalan kaki;
 - Bahwa menurut keterangan Para Anak, cara dalam melakukan pencurian di dalam Toko milik Sdr. SAKSI KETIGA yaitu Para Anak mendatangi TKP. Kemudian Para Anak berganti mencongkel gembok dan pintu belakang toko. Setelah berhasil masuk ke dalam toko Para Anak mengambil barang berupa rokok dan uang tunai kemudian meninggalkan TKP dengan membawa barang hasil curiannya tersebut. Sedangkan pada saat melakukan pencurian di dalam toko milik Sdr. SAKSI KESATU, Para Anak masuk dengan cara memanjat tembok belakang kemudian masuk ke dalam toko dengan membongkar atap genting toko kemudian mengambil barang yang berada di dalam toko berupa rokok uang tunai dan HP kemudian Para Anak meninggalkan TKP malalui pintu belakang rumah korban;
 - Bahwa dalam kasus ini Saksi sebagai Penyidik dan penangkap Para Anak;
 - Bahwa saat dilakukan Penyidikan para anak didampingi siapa orang Tua Para Anak dan BAPAS;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw



3. SAKSI KETIGA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti karena sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang saksi laporkan di Kantor Polsek Suradadi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa dugaan pencurian dengan pemberatan tersebut Saksi ketahui/ terjadi pada hari Kamis 08 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Toko HJ Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut. Namun setelah melihat CCTV di dalam toko Saksi di ketahui Pelaku berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh pelaku yaitu 20 (duapuluh) bungkus rokok Jarum Coklat, 30 (tiga) puluh) bungkus rokok Promild merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok/ Promild putih, 10 (sepuluh) bungkus Rokok LA Bold, 40 (empat puluh) bungkus rokok gudang garang filter, 20 (dua puluh) bungkus rokok sampurna Mild, 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya, 60 (enam puluh) bugkus rokok Signature, 20 (dua puluh) bungkus rokok magnum hitam, 20 (dua puluh) bungkus rokok ares, 60 (enam puluh bungkus rokok Juara, uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara pelaku mengambil barang berharga milik Saksi yaitu Para Anak berjumlah 2 (dua) orang masuk kedalam toko melalui pintu belakang dengan cara merusak gembok pintu dan merusak ventilasi di atas pintu. Dimana setelah Para Anak berhasil masuk ke dalam toko kedua Anak langsung mengambil barang berharga milik Saksi dan salah satu Anak mencongkel/merusak gembong pintu kamar kemudian mengambil barang berharga milik Saksi yang ada di dalam kamar. Dimana pada saat melakukan aksi pencurian tersebut pelaku melihat CCTV di toko kemuian membalikan CCTV ke atas. Dimana setelah mengambil barang berharga berupa uang tunai dan rokok para pelaku meninggalkan lokasi toko dengan membawa barang hasir curian tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pencurian Saksi berada dirumah ikut Ds. Kertasari Rt. 03 Rw. 03 Kec. Suradadi Kab. Tegal bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Saksi Sdr. T. Dimana pada saat pulang meninggalkan toko Saksi sudah mengunci seluruh pintu;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian uang tunai dan rokok milik Saksi tersebut setelah di hubungi Sdr. SS, Usia 46 Tahun, Wiraswasta, Alamat: Kab. Tegal menyampaikan CCTV di toko Sdr. T terbalik dan setelah Saksi cek bersama dengan ayah Saksi Sdr. T dan Sdr. SS kondisi toko berantakan dan banyak barang yang hilang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis 08 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB Sdr. SS menghubungi Saksi menyampaikan bahwa CCTV di toko terbalik. Mengetahui hal tersebut Saksi bersama ayah Saksi Sdr. T dan Sdr. SS langsung datang ke lokasi toko. Dimana setelah sampai di toko Saksi bersama Sdr. T melihat pintu depan toko masih terkunci kemudian mengecek pintu belakang toko. Dan didapati pintu belakang sudah terbuka dengan kondisi gembok di rusak dan ventilasi atas pintu dirusak. Mengetahui hal tersebut Saksi masuk kedalam toko dan didapati kondisi di dalam toko sudah berantakan dan banyak barang milik Sdr. T yang hilang. Dimana gembok kunci kamar tempat penyimpanan rokok sudah di rusak dan rokok yang ada di dalam kamar tersebut sudah tidak ada. Dan setelah itu Saksi melihat rekaman CCTV. Dimana di dalam rekaman CCTV sekira pukul 03.00 WIB ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal masuk kedalam toko Saksi dan mengambil barang berharga milik Sdr. T berupa rokok berbagai merek dan uang tunai;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa rokok dan uang tunai milik Saksi telah diambil oleh orang lain Saksi langsung melihat rekaman CCTV dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Suradadi;
- Bahwa sebelum barang berharga tersebut di ambil oleh orang yang tidak Saksi kenal untuk uang tunai sebesar rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di simpa di dalam tas kemudian di gantungkan di tiang toko dan untuk rokok berbagai merek tersebut Saksi simpan di dalam kamar dan di rak toko tersebut;
- Bahwa bangunan toko milik Sdr. T tersebut terbuat dari bata permanen. Dimana di abgian depan terdapat pagar pembatas yang berbatasan langsung dengan jalan dan dalam kondisi terkunci. Dan untuk bagian belakang berbatasan dengan sungai dan pintu toko terdiri dari 2 (dua) lapis terbuat dari besi dan yang luar pintu kayu. Dimana pada saat itu pintu kendisi terkunci menggunakan gembok besi;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Anak mengambil rokok dan uang tunai milik Saksi pada saat itu untuk pelaku tidak meminta izin terlebih dahulu dengan Saksi ataupun Sdr. T;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan para Anak mengambil dan uang tunai milik Saksi untuk di milik sendiri oleh Para Anak;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah melihat rekaman CCTV pelaku terlihat postur tubuh kurus, salah satu pelaku menggunakan topi. Dan satunya mengenakan Jaket Hoodie dimana pelaku yang memakai Jaket tersebut nampak membawa Parang/golok;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) besi Pengait gembok merupakan besi pengait gembok pintu milik Saksi yang sudah di rusak oleh pelaku dimana untuk badan gembok sudah tidak ada di lokasi. Dan 1 (satu) buah korek Gas warna merah adalah alat yang di gunakan pelaku untuk memanaskan gembok sebelum pelaku merusak/mencongkel gembok;
- Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian tersebut kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan Para Anak;
- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak dipertemukan dengan Para Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Anak ANAK I memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak bersama dengan Anak ANAK II mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Kamis 08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Toko HJ Kab. Tegal dan pada hari Sabtu 30 Desember 2023 Sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah dan toko ikut Kab. Tegal;
- Bahwa Anak megambil barang yang berada di dalam toko HJ Kab. Tegal berupa 20 (duapuluh) bungkus rokok Jarum Coklat, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Promild merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Promild putih, 10 (sepuluh) bungkus Rokok LA Bold, 40 (empat puluh) bungkus rokok gudang garang filter, 20 (dua puluh) bungkus rokok sampurna Mild, 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya, 60 (enam puluh bugkus rokok Signature, 20 (dua puluh

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok magnum hitam, 20 (dua puluh bungkus rokok ares, 60 (enam puluh bungkus rokok Juara, uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Anak bersama Sdr. ANAK II datang ke lokasi toko HJ Kab. Tegal dengan jalan kaki. Dimana setelah sampai lokasi toko Anak masuk melalui pintu belakang dengan cara Anak membakar gembok pintu besi setelah gembok panas Anak congkel dengan menggunakan besi sehingga gembok terlepas. Dimana setelah gembok terlepas Anak mencongkel pintu kedua yang terbuat dari kayu dengan menggunakan parang/golok dan mendorong pintu tersebut sehingga terbuka. setelah pintu terbuka Anak bersama Sdr. ANAK II masuk kedalam toko kemudian langsung mengambil rokok yang disimpan didalam lemari/etales dan di masukan kedalam karung beras. Setelah itu Anak mengambil uang yang ada di dalam tas kecil. dan Anak membuka kunci gembok kamar dengan cara membakar gembok dan mencongkel dimana pada saat mencongkel gembok tersebut Anak melihat ada CCTV kemudian Anak balikan arah CCTV tersebut kearah tembok dan setelah terbuka Anak bersama Sdr. ANAK II masuk ke dalam kamar dan menemukan potongan emas. Dimana setelah memasukan barang curian ke dalam karung beras Anak bersama Sdr. ANAK II langsung meninggalkan lokasi tersebut. Dimana di tengah jalan di dampar/rel kereta barang hasil curian berupa rokok dan uang tunai tersebut Anak bagi 2 (dua) dengan Sdr. ANAK II dan setelah itu Anak pulang kerumah. Kemudian hasil barang curian berupa rokok tersebut Anak sebunyikan dengan cara dikubur di belakang rumah. Dan apabila Anak ingin merokok Anak langsung ambil rokok hasil curian tersebut bertahap sampai habis Anak pakai;
- Bahwa Anak melakukan pencurian di dalam toko sembako tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi bulat ujung lancip panjang sekira 25 Cm yang anak temukan dalam perjalanan menuju toko, 1 (satu) buah parang/golok, 1 (satu) buah Korek api warna merah yang Anak bawa dari rumah;
- Bahwa saat anak ditangkap keberadaan 1 (satu) buah besi bulat ujung lancip panjang sekira 25 Cm dan 1 (satu) buah parang/golok tersebut hilang. Sedangkan korek api tertinggal di dalam toko setelah Anak membakar gembok kamar yang ada didalam toko tersebut;
- Bahwa peran ANAK II mencari lokasi toko yang akan di curi setelah menentukan sasaran Anak bersama ANAK II mendatangi lokasi tersebut dan secara bergantian mencongkel pintu. Dan setelah pintu terbuka Anak bersama ANAK II bersama-sama masuk dan mengambil barang-barang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meninggalkan lokasi tersebut dan membagi 2 (dua) barang hasil curian tersebut;

- Bahwa Anak mendapat bagian uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan separuh hasil rokok;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Anak gunakan untuk membeli kebutuhan habis pakai dan rokok di gunakan sendiri dan dibagi-bagi ke teman;
- Bahwa pada saat Anak bersama Sdr. ANAK II mengambil barang berupa rokok dan uang tuani tersebut tidak ijin kepada pemiliknya;
- Benar selain melakukan pencurian di Toko Kab. Tegal, Anak bersama ANAK II melakukan pencurian di tempat lain yaitu Pada Hari Sabtu 30 Desember 2023 Sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah dan toko sembako ikut Kab. Tegal;
- Bahwa Anak megambil barang yang berada di dalam toko sembako dan didalam rumah ikut Kab. Tegal berupa 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 16, uang tunai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna hitam, didalam rumah 1 (satu) buah HP samsung Galaxy A54 5G warna Awesome violet;
- Bahwa Anak bersama Sdr. ANAK II datang ke lokasi toko di Kab. Tegal dengan jalan kaki. Dimana setelah sampai lokasi toko Anak menggendong ANAK II untuk naik ke atap belakang rumah. Setelah di atas atap Sdr. ANAK II menggeser genting untuk tempat Anak naik. Dimana setelah di atap Anak bersama Sdr. ANAK II jalan kearah atap toko. Dan di atap toko tersebut Sdr. ANAK II langsung membuka genting kemudiaan turun kedalam toko mengambil gunting dan memotong kabel CCTV kemudian kembali turun kedalam toko mengambil uang tunai , rekod dan HP yang ada didalam toko. Setelah barang di dalam toko sudah di ambil kemudian Anak bersama Sdr. ANAK II masuk kedalam rumah dan mengambil 1 Buah HP didalam rumah yang sedang di Cas kemudian meninggalkan lokasi tersebut melalui pintu belakang rumah, dimana setelah sampai di selatan Perlintasan kereta api, Suradadi, Anak istirahat untuk membagi 2 (dua) barang hasil curian tersebut dengan Sdr. ANAK II dan setelah itu Anak pulang kerumah dengan membawa barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Anak melakukan pencurian di dalam di toko sembako ikut Kab. Tegal tidak menggunakan alat;
- Bahwa peran Sdr. ANAK II membongkar genting atap toko kemudian masuk kedalam toko mengambil gunting dan memotong kabel CCTV kemudian

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tunai, rokok dan HP yang ada di dalam toko. Setelah barang di dalam toko sudah di ambil kemudian Anak bersama Sdr. ANAK II masuk kedalam rumah dan mengambil 1 Buah HP didalam rumah kemudian meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Anak mendapat bagian uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A54 warna awesome violet dan 4 Slop rokok;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna hitam Anak serahkan kepada Sdr. ANAK II;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Anak gunakan untuk membeli kebutuhan habis pakai dan rokok digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat Anak bersama Sdr. ANAK II mengambil barang berupa rokok, uang tunai dan 2 (dua) buah HP tersebut Anak tidak izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang di tunjukan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah Korek api merek Tokai warna merah, 1 (satu) potong Jaket Hoodi warna hitam bertuliskan onepiece, dan 1 (satu) buah HP samsung Galaxy A54 5G warna Awesome violet;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

Anak ANAK II memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak bersama dengan ANAK I melakukan pencurian pada hari Kamis 08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Toko HJ Kab. Tegal dan Pada Hari Sabtu 30 Desember 2023 Sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah dan toko ikut Kab. Tegal.;
- Bahwa Anak megambil barang yang berada di dalam toko HJ Kab. Tegal berupa 20 (duapuluh) bungkus rokok Jarum Coklat, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Promild merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Promild putih, 10 (sepuluh) bungkus Rokok LA Bold, 40 (empat puluh) bungkus rokok gudang garang filter, 20 (dua puluh) bungkus rokok sampurna Mild, 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya, 60 (enam puluh bugkus rokok Signature, 20 (dua puluh) bungkus rokok magnum hitam, 20 (dua puluh) bungkus rokok ares, 60 (enam puluh bungkus rokok Juara, uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Anak megambil barang di toko HJ di Ds. Kertasari Rt. 04 Rw. 03 Kec. Seradadi Kab. Tegal pada hari Kamis 08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB berupa 20 (duapuluh) bungkus rokok Jarum Coklat, 30 (tiga puluh) bungkus

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Promild merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Promild putih, 10 (sepuluh) bungkus Rokok LA Bold, 40 (empat puluh) bungkus rokok gudang garang filter, 20 (dua puluh) bungkus rokok sempurna Mild, 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya, 60 (enam puluh) bungkus rokok Signature, 20 (dua puluh) bungkus rokok magnum hitam, 20 (dua puluh) bungkus rokok ares, 60 (enam puluh) bungkus rokok Juara, uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Anak bersama Sdr. ANAK I datang ke lokasi toko dengan jalan kaki. Dimana setelah sampai lokasi toko Anak masuk melalui pintu belakang dengan cara Anak membakar gembok pintu besi setelah gembok panas Anak congkel dengan menggunakan besi sehingga gembok terlepas kemudian mencongkel pintu kayu dan didorong hingga terbuka. Dimana setelah pintu terbuka Anak bersama Sdr. ANAK I masuk kedalam toko kemudian langsung mengambil rokok yang disimpan didalam lemari/etales dan di masukan kedalam karung beras. Setelah itu Sdr. ANAK I mengambil uang yang ada di dalam tas kecil dan Sdr. ANAK I membuka kunci gembok kamar dengan cara membakar gembok dan mencongkel dimana pada saat mencongkel gembok tersebut Sdr. ANAK I melihat ada CCTV kemudian Sdr. ANAK I balikan arah CCTV tersebut kearah tembok dan setelah terbuka Anak bersama Sdr. ANAK I masuk kedalam kamar. Dimana setelah memasukan barang curian kedalam karung beras Anak bersama Sdr. ANAK I langsung meninggalkan lokasi tersebut. Dimana di tengah jalan di dampar/rel kereta barang hasil curian berupa rokok dan uang tunai tersebut Anak bagi 2 (dua) dengan Sdr. ANAK I dan setelah itu Anak pulang kerumah. Kemudian rokok hasil barang curian tersebut Anak sebunyikan dengan cara dikubur di belakang rumah. Kemudian jika Anak ingin merokok Anak langsung mengambil rokok hasil curian tersebut kemudian Anak pakai;
- Bahwa Anak melakukan pencurian di dalam toko sembako masuk Ds. Kertasari Kec. Suradadi Kab. Tegal tersebut menggunakan 1 (satu) buah besi bulat ujung lancip panjang sekira 25 Cm, 1 (satu) buah parang/golok, 1 (satu) buah Korek api warna merah yang di bawa oleh Sdr. ANAK I;
- Bahwa 1 (satu) buah besi bulat ujung lancip panjang sekira 25 Cm, 1 (satu) buah parang/golok, 1 (satu) buah Korek api warna merah milik Sdr. ANAK I dimana untuk keberadaan alat tersebut Anak tidak tahu terakhir dibawa Sdr. ANAK I;
- Bahwa peran Anak adalah mencari lokasi toko yang akan di curi setelah menentukan sasaran Anak bersama Sdr. ANAK I mendatangi lokasi tersebut dan secara bergantian mencongkel pintu. Dan setelah pintu terbuka Anak

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw



bersama Sdr. ANAK I bersama-sama masuk dan mengambil barang-barang kemudian meninggalkan lokasi tersebut dan membagi 2 (dua) barang hasil curian tersebut;

- Bahwa Anak mendapat bagian uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan separuh hasil rokok;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Anak gunakan untuk membeli kebutuhan habis pakai dan rokok di gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat Anak bersama Sdr. ANAK I mengambil barang berupa rokok dan uang tunai tersebut tidak ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa selain melakukan pencurian di Toko di Kab. Tegal Anak bersama Sdr. ANAK I melakukan pencurian di tempat lain yaitu Pada Hari Sabtu 30 Desember 2023 Sekira pukul 03.30 WIB di dalam rumah dan toko sembako ikut Kab. Tegal;
- Bahwa Anak megambil barang yang berada di dalam toko sembako dan didalam rumah ikut Kab. Tegal berupa 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 16, uang tunai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna hitam IMEI1 357463105078256 IMEI2 357463105078254, didalam rumah 1 (satu) buah HP samsung Galaxy A54 5G warna Awesome violet IMEI1 355714280142008 IMEI2 355714280142009;
- Bahwa Anak bersama Sdr. ANAK I datang ke lokasi toko dengan jalan kaki. Dimana setelah sampai lokasi toko Anak di gendong Sdr. ANAK I untuk naik ke atap belakang rumah. Setelah di atas atap Anak menggeser genting untuk tempat Sdr. ANAK I naik. Dimana setelah di atap Anak bersama Sdr. ANAK I jalan kearah atap toko. Dan di atap toko tersebut Anak langsung membuka genting kemudian turun kedalam toko mengambil gunting dan memotong kabel CCTV kemudian kembali turun ke dalam toko mengambil uang tunai , rokok dan HP yang ada didalam toko. Setelah barang di dalam toko sudah di ambil kemudian Anak bersama Sdr. ANAK I masuk kedalam rumah dan mengambil 1 Buah HP didalam rumah. kemudian meninggalkan lokasi tersebut melalui pintu belakang rumah pulang kerumah. dimana setelah sampai di selatan Perlintasan kereta api Suradadi, Anak istirahat untuk membagi 2 (dua) barang hasil curian tersebut dengan Sdr. ANAK I dan setelah itu Anak pulang kerumah dengan membawa barang hasil curian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan pencurian di dalam di toko sembako ikut Kab. Tegal tidak menggunakan alat dimana Anak memotong kabel CCTV menggunakan gunting yang berada didalam toko;
- Bahwa peran Anak adalah membongkar genting atap toko kemudian masuk kedalam toko mengambil gunting dan memotong kabel CCTV kemudian mengambil uang tunai, rokok dan HP yang ada didalam toko. Setelah barang di dalam toko sudah di ambil kemudian Anak bersama Sdr. ANAK I masuk kedalam rumah dan mengambil 1 Buah HP didalam rumah kemudian meninggalkan lokasi tersebut. Dimana setelah sampai di selatan Perlintasan kereta api Suradadi, Anak istirahat untuk membagi 2 (dua) barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Anak mendapat bagian 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 4 Slop rokok;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Samsung A20 warna hitam IMEI1 357463105078256 IMEI2 357463105078254 hasil curian sudah Anak jual, sedangkan 1 (satu) buah HP samsung Galaxy A54 5G warna Awesome violet IMEI1 355714280142008 IMEI2 355714280142009 dalam penguasaan Sdr. ANAK I;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Anak gunakan untuk membeli kebutuhan habis pakai dan rokok di gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat Anak bersama Sdr. ANAK I mengambil barang berupa rokok, uang tunai dan 2 (dua) buah HP tersebut Anak tidak ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah Korek api merek Tokai warna merah, 2 (dua) buah pengait gembok dan 1 (satu) potong Jaket Hoodey warna hitam bertuliskan onepiece merupakan pakaian yang Sdr. ANAK I gunakan pada sasat melakukan pencurian di dua temat tersebut. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Topi bertuliskan APIT ASOR warna hitam, 1 (satu) potong baju lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam merupakan pakaian yang Anak pakai pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge) ataupun alat bukti apapun di persidangan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1) 2 (dua) lembar Nota Belanja Rokok;
- 2) 1 (satu) buah Dusbox Handphone Samsung Galaxy A54 5G, warna : Awesome Violet, No.Iimei 1 : 355714280142008, No.imei 2 : 359175180142009;
- 3) 1 (satu) buah Dusbox Handphone Samsung A20 warna Hitam, No. Iimei : 357463105078256, Iimei 2 : 357464105078254;
- 4) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A54 5G Warna : Awesome Violet, No.Iimei 1 : 355714280142008, No.imei 2 : 359175180142009;
- 5) 1 (satu) potong Jaket Hoodey Warna Hitam;
- 6) 1 (satu) potong Baju Motif Kotak-kotak Lengan Panjang Warna Abu-abu;
- 7) 1 (satu) buah Topi Warna Hitam;
- 8) 2 (dua) buah besi pengait Gembok;
- 9) 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai warna merah;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Para Anak dan oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I. ANAK I bersama-sama dengan Anak II. ANAK II pada hari Kamis 08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB telah merencanakan mengambil barang milik orang lain dengan berbekal 1 (satu) buah besi bulat ujung lancip panjang sekira 25 Cm, 1 (satu) bulah parang/golok, dan 1 (satu) buah korek api warna merah milik Anak I, berjalan kaki melewati jalan sawah menuju ke Toko HJ milik Saksi SAKSI KETIGA di Kab. Tegal, setelah Anak I dan Anak II sampai di Toko milik Saksi SAKSI KETIGA kemudian menuju pintu belakang toko yang berupa pintu besi bergembok;
- Bahwa selanjutnya untuk masuk ke dalam toko Anak I dan Anak II bergantian membakar gembok pintu besi dengan menggunakan 1 (satu) buah Korek api warna merah yang sudah dipersiapkan oleh Anak I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, lalu setelah gembok panas Anak I dan Anak II bergantian mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah besi bulat ujung lancip panjang sekira 25 Cm yang telah dibawa oleh Anak I hingga gembok terlepas kemudian Anak I dan Anak II bergantian mencongkel pintu kayu dan mendorong pintu hingga terbuka, setelah pintu terbuka Anak I dan Anak II masuk ke dalam toko kemudian langsung mengambil rokok-rokok yang disimpan didalam lemari atau etalase dan di masukkan ke dalam karung beras. Kemudian Anak I mengambil uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada di dalam tas kecil yang digantungkan di tiang toko, selanjutnya Anak I berusaha membuka kunci gembok pintu kamar dengan cara membakar gembok selanjutnya mencongkel gembok pintu kamar, dimana pada saat Anak I mencongkel gembok pintu kamar tersebut Anak I melihat ada CCTV kemudian Anak I balikkan arah CCTV tersebut ke arah tembok lalu setelah pintu kamar terbuka Anak I dan Anak II masuk ke dalam kamar dan mengambil rokok-rokok yang disimpan dalam kamar lalu memasukkan tersebut ke dalam karung beras selanjutnya Anak I dan Anak II pergi meninggalkan Toko milik Saksi SAKSI KETIGA tersebut, kemudian Anak I dan Anak II membagi dua barang hasil curian berupa rokok dan uang tunai ketika berhenti di tengah jalan di daerah rel kereta setelah itu Anak I dan Anak II pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB Anak I dan Anak II yang telah merencanakan pencurian datang ke lokasi di toko sembako milik Saksi SAKSI KESATU di Kab. Tegal dengan cara berjalan kaki. Dimana setelah sampai lokasi toko Anak I menggendong Anak II untuk naik ke atap belakang rumah, setelah di atas Anak II menggeser genting untuk tempat Anak I naik, lalu setelah di atap Anak I dan Anak II jalan ke arah atap toko, setelah di atap toko Anak II langsung membuka genting kemudian menjebol ternit toko lalu turun ke dalam toko mengambil gunting dan memotong kabel CCTV kemudian kembali turun ke dalam toko mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 warna Hitam, No. Imei : 357463105078256, Imei 2 : 357464105078254, Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rokok surya 16 sejumlah 80 bungkus, setelah dari toko kemudian Anak I dan Anak II masuk ke dalam rumah yang menyatu dengan toko dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A54 5G warna : Awesome Violet, No.Imei 1 : 355714280142008, No.imei 2 : 359175180142009 yang sedang di charge kemudian Anak I dan Anak II meninggalkan lokasi tersebut melalui pintu belakang rumah, dimana

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai di selatan Perlintasan kereta api Suradadi, Anak I dan Anak II istirahat untuk membagi 2 (dua) barang hasil curian tersebut kemudian setelah itu Anak I dan Anak II pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak I dan Anak II mengambil uang, serta rokok milik Saksi SAKSI KETIGA adalah untuk uang digunakan untuk membeli kebutuhan habis pakai dan rokok di gunakan oleh para Anak sendiri, serta maksud dan tujuan Anak I dan Anak II mengambil uang, rokok dan hp milik Saksi SAKSI KESATU adalah untuk uang para Anak pergunakan membeli kebutuhan habis pakai dan rokok di gunakan sendiri, sedangkan untuk HP Samsung A20 warna hitam IMEI1 357463105078256 IMEI2 357463105078254 sudah Anak II jual, sedangkan 1 (satu) buah HP samsung Galaxy A54 5G warna Awesome violet IMEI1 355714280142008 IMEI2 355714280142009 ada dalam penguasaan Anak I;
- Bahwa Anak I dan Anak II mengambil barang-barang berupa uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rokok-rokok milik Saksi SAKSI KETIGA dan barang berupa uang tunai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), rokok-rokok, serta 2 (dua) buah HP milik Saksi SAKSI KESATU adalah tanpa seijin dan sepengetahuan para saksi korban selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Anak tersebut, Saksi SAKSI KETIGA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi SAKSI KESATU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa makna yang sama pada ketentuan unsur Barangsiapa yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum, serta oleh karena dalam perkara ini merujuk pada sistem peradilan pidana Anak sehingga kriteria “orang perseorangan” yang dimaksud dalam delik ini adalah merujuk kepada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bawah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi



belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum Anak telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Anak I. ANAK I** yang terbukti lahir pada tanggal 06 Maret 2007 yang saat ini berusia 17 Tahun dan **Anak II. ANAK II** yang terbukti lahir pada tanggal 10 Desember 2006 yang saat ini berusia 17 Tahun sehingga dalam hal ini masih dalam kategori Anak, dimana dalam persidangan Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sedangkan untuk perbuatan pidananya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur berikutnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula dan yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Anak I. ANAK I bersama-sama dengan Anak II. ANAK II pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB telah merencanakan mengambil barang milik orang lain dengan berbekal 1 (satu) buah besi bulat ujung lancip panjang sekira 25 Cm, 1 (satu) buah parang/golok, dan 1 (satu) buah korek api warna merah milik Anak I, berjalan kaki melewati jalan sawah menuju ke Toko HJ milik Saksi SAKSI KETIGA di Kab. Tegal. Setelah Anak I dan Anak II sampai di Toko milik Saksi SAKSI KETIGA kemudian menuju pintu belakang toko yang berupa pintu besi bergembok. Selanjutnya untuk masuk ke dalam toko Anak I dan Anak II bergantian membakar gembok pintu besi dengan menggunakan 1 (satu) buah Korek api warna merah yang sudah dipersiapkan oleh Anak I sebelumnya, lalu setelah gembok panas Anak I dan Anak II bergantian mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah besi bulat ujung lancip panjang sekira 25 Cm yang telah dibawa oleh Anak I hingga gembok terlepas kemudian Anak I dan Anak II bergantian mencongkel pintu kayu dan mendorong pintu hingga terbuka, setelah pintu terbuka Anak I dan Anak II masuk ke dalam toko kemudian langsung mengambil rokok-rokok yang disimpan di dalam lemari atau etalase dan di masukkan ke dalam karung beras. Kemudian Anak I mengambil uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada di dalam tas kecil yang digantungkan di tiang toko, selanjutnya Anak I berusaha membuka kunci gembok pintu kamar dengan cara membakar gembok selanjutnya mencongkel gembok pintu kamar, dimana pada saat Anak I mencongkel gembok pintu kamar tersebut Anak I melihat ada CCTV kemudian Anak I balikkan arah CCTV tersebut ke arah tembok lalu setelah pintu kamar terbuka Anak I dan Anak II masuk ke dalam kamar dan mengambil rokok-rokok yang disimpan dalam kamar, lalu memasukkan tersebut ke dalam karung beras selanjutnya Anak I dan Anak II pergi meninggalkan Toko milik Saksi SAKSI KETIGA tersebut, kemudian Anak I dan Anak II membagi dua barang hasil curian berupa rokok dan uang tunai ketika berhenti di tengah jalan di daerah rel kereta setelah itu Anak I dan Anak II pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB Anak I dan Anak II yang telah merencanakan pencurian datang ke lokasi di toko sembako milik Saksi SAKSI KESATU di Kab. Tegal dengan cara berjalan kaki. Dimana setelah sampai lokasi toko Anak I menggendong Anak II untuk naik ke atap belakang rumah, setelah di atas Anak II menggeser genting untuk tempat Anak I naik, lalu setelah di atas Anak I dan Anak II jalan ke arah atap toko, setelah di atap toko Anak II langsung membuka genting kemudian menjebol ternit toko lalu turun ke dalam toko mengambil gunting dan memotong kabel CCTV kemudian kembali turun ke dalam toko

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 warna Hitam, No. Imei : 357463105078256, Imei 2 : 357464105078254, Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rokok surya 16 sejumlah 80 bungkus, setelah dari toko kemudian Anak I dan Anak II masuk ke dalam rumah yang menyatu dengan toko dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A54 5G warna : Awesome Violet, No.Imei 1 : 355714280142008, No.imei 2 : 359175180142009 yang sedang di charge, kemudian Anak I dan Anak II meninggalkan lokasi tersebut melalui pintu belakang rumah, dimana setelah sampai di selatan Perlintasan kereta api Suradadi, Anak I dan Anak II istirahat untuk membagi 2 (dua) barang hasil curian tersebut kemudian setelah itu Anak I dan Anak II pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak I dan Anak II mengambil uang, serta rokok milik Saksi SAKSI KETIGA adalah untuk uang digunakan untuk membeli kebutuhan habis pakai dan rokok di gunakan oleh para Anak sendiri, serta maksud dan tujuan Anak I dan Anak II mengambil uang, rokok dan hp milik Saksi SAKSI KESATU adalah untuk uang para Anak pergunakan membeli kebutuhan habis pakai dan rokok di gunakan sendiri, sedangkan untuk HP Samsung A20 warna hitam IMEI1 357463105078256 IMEI2 357463105078254 sudah Anak II jual, sedangkan 1 (satu) buah HP samsung Galaxy A54 5G warna Awesome violet IMEI1 355714280142008 IMEI2 355714280142009 ada dalam penguasaan Anak I;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II mengambil barang-barang berupa uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rokok-rokok milik Saksi SAKSI KETIGA dan barang berupa uang tunai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), rokok-rokok, serta 2 (dua) buah HP milik Saksi SAKSI KESATU adalah tanpa seijin dan sepengetahuan para saksi korban selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya akibat dari perbuatan para Anak tersebut, Saksi SAKSI KETIGA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi SAKSI KESATU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diketahui bahwa perbuatan Para Anak yang mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah selesai, hal tersebut dikarenakan barang-barang yang diambil oleh Para Anak tersebut sudah berpindah tempat dari semula yaitu semula kemudian berpindah ke dalam penguasaan Para Anak sehingga

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kerugian korban oleh karena barang yang diambil masih termasuk kategori yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua “mengambil sesuatu barang”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik Para Anak melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada unsur kedua, diketahui bahwa Anak I dan Anak II tersebut telah mengambil barang-barang berupa uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rokok-rokok milik Saksi SAKSI KETIGA dan barang berupa uang tunai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), rokok-rokok, serta 2 (dua) buah HP milik Saksi SAKSI KESATU yang faktanya barang-barang tersebut yang diambil oleh Para Anak tersebut bukanlah milik Para Anak melainkan milik orang lain yaitu Saksi SAKSI KETIGA dan Saksi SAKSI KESATU selaku para korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga “yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Anak I dan Anak II mengambil barang-barang berupa uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rokok-rokok milik Saksi SAKSI KETIGA dan barang berupa uang tunai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), rokok-rokok, serta 2 (dua) buah HP milik Saksi SAKSI KESATU adalah tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SAKSI KETIGA dan Saksi SAKSI KESATU selaku pemiliknya yang mengakibatkan Saksi SAKSI KETIGA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi SAKSI KESATU mengalami kerugian



kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari hilangnya barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kelima ini terdiri dari beberapa sub unsur yang harus dibuktikan agar unsur kelima ini terpenuhi.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan waktu malam adalah antara waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit.;

Menimbang, bahwa pengertian dalam suatu rumah adalah tempat yang dipergunakan manusia sebagai kediaman atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa “pekarangan tertutup yang ada rumah” maksudnya adalah pekarangan yang batasnya dapat ditentukan secara nyata, baik berupa pagar, selokan atau batas-batas lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para Anak mengambil barang milik orang lain atau milik korban yaitu pada hari Kamis 08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Toko HJmilik Saksi SAKSI KETIGA di Kab. Tegal melalui pintu belakang toko yang berupa pintu besi bergembok. Selanjutnya untuk masuk ke dalam toko Anak I dan Anak II bergantian membakar gembok pintu besi dengan menggunakan 1 (satu) buah Korek api warna merah yang sudah dipersiapkan oleh Anak I sebelumnya, lalu setelah gembok panas Anak I dan Anak II bergantian mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah besi bulat ujung lancip panjang sekira 25 Cm yang telah dibawa oleh Anak I hingga gembok terlepas, kemudian Anak I dan Anak II bergantian mencongkel pintu kayu dan mendorong pintu hingga terbuka, setelah pintu terbuka Anak I dan Anak II masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang milik Saksi SAKSI KETIGA. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di toko sembako milik Saksi SAKSI KESATU di Kab. Tegal melalui atap belakang rumah, setelah di atas Anak II menggeser genting untuk tempat Anak I naik, lalu setelah di atas Anak I dan Anak II jalan ke arah atap toko, setelah di atas toko Anak II langsung membuka



genting kemudian menjebol termit toko, lalu turun ke dalam toko mengambil gunting dan memotong kabel CCTV kemudian kembali turun ke dalam toko mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 warna Hitam, No. Imei : 357463105078256, Imei 2 : 357464105078254, Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rokok surya 16 sejumlah 80 bungkus, setelah dari toko kemudian Anak I dan Anak II masuk ke dalam rumah yang menyatu dengan toko dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A54 5G warna : Awesome Violet, No. Imei 1 : 355714280142008, No. imei 2 : 359175180142009 yang sedang di charge, kemudian Anak I dan Anak II meninggalkan lokasi tersebut melalui pintu belakang rumah, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat dikategorikan perbuatan pidana yang dilakukan Anak I dan Anak II dilakukan di sebuah rumah, kejadian tersebut merupakan peristiwa setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit sehingga dapat dikatakan sebagai waktu malam, dan saat melakukan perbuatan para Anak tidak mendapat ijin dari Para Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban SAKSI KETIGA kehilangan barang-barang berupa rokok dan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi SAKSI KESATU yang juga kehilangan rokok-rokok dan barang berupa uang tunai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), serta 2 (dua) buah Hp dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diketahui perbuatan mengambil tersebut dilakukan para Anak pada waktu malam hari dan dalam sebuah toko milik para saksi korban yang kondisinya tertutup, selain itu juga perbuatan para Anak yang mengambil barang-barang milik orang lain tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya dan keberadaan Para Anak pada rumah tersebut tidak diketahui atau dikehendaki dari si pemilik toko;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kelima “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa dalam menguasai barang milik para saksi korban, perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima terbukti memiliki peran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling berhubungan yaitu berupa kerja sama antara Anak I dan Anak II sehingga dapat tercapai perbuatan pidana sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada unsur kedua, unsur ketiga, unsur keempat dan unsur kelima yang dikehendaki oleh Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif gabungan dari beberapa unsur, sehingga apabila satu dari unsur diatas terbukti, maka unsur diatas dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya di atas, maka terbukti bahwa untuk menguasai barang milik para Saksi korban, Anak I dan Anak II pada hari Kamis 08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Toko HJ milik Saksi SAKSI KETIGA di Kab. Tegal masuk melalui pintu belakang toko dengan bergantian membakar gembok pintu besi dengan menggunakan 1 (satu) buah Korek api warna merah yang sudah dipersiapkan oleh Anak I sebelumnya, lalu setelah gembok panas Anak I dan Anak II bergantian mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah besi bulat ujung lancip panjang sekira 25 Cm yang telah dibawa oleh Anak I hingga gembok terlepas, kemudian Anak I dan Anak II bergantian mencongkel pintu kayu dan mendorong pintu hingga terbuka, setelah pintu terbuka Anak I dan Anak II masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang milik Saksi SAKSI KETIGA. Kemudian faktanya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di toko sembako milik Saksi SAKSI KESATU di Kab. Tegal untuk menguasai barang milik Saksi korban tersebut masuk melalui atap belakang rumah, setelah di atas Anak II menggeser genting untuk tempat Anak I naik, lalu setelah di atas Anak I dan Anak II jalan ke arah atap toko, setelah di atas toko Anak II langsung membuka genting kemudian menjebol ternit toko, lalu turun ke dalam toko mengambil gunting dan memotong kabel CCTV kemudian kembali turun ke dalam toko mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 warna Hitam, No. Imei : 357463105078256, Imei 2 : 357464105078254, Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rokok surya 16 sejumlah 80 bungkus, setelah dari toko kemudian Anak I dan Anak II masuk ke dalam rumah yang

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw



menyatu dengan toko dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A54 5G warna : Awesome Violet, No.Iimei 1 : 355714280142008, No.imei 2 : 359175180142009 yang sedang di charge, kemudian Anak I dan Anak II meninggalkan lokasi tersebut melalui pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ketujuh “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terpenuhi;

Ad.8. Unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP ini, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Anak, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa pada hari Kamis 08 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II mengambil barang-barang di Toko HJ Kab. Tegal milik Saksi SAKSI KETIGA berupa uang dan rokok-rokok, yang dilakukan dengan cara merusak gembok dan mencongkel pintu belakang toko;

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II mengambil barang-barang di toko sembako Kab. Tegal milik Saksi SAKSI KESATU berupa uang, 2 (dua) buah HP dan rokok-rokok, yang dilakukan dengan cara naik ke atap belakang rumah, setelah di atas Anak II ANAK II menggeser genting untuk tempat Anak I ANAK I naik, lalu setelah di atap Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II jalan ke arah atap toko, setelah di atap toko Anak II ANAK II langsung membuka genting kemudian menjebol ternet toko, lalu turun ke dalam toko mengambil gunting dan memotong kabel CCTV sehingga terbukti adanya perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan Para Anak dalam perkara ini yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedelapan “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak



haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diatur tentang penjatuhan hukuman pidana maksimum dalam Pasal yang telah didakwakan kepada Anak, namun sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana yang nantinya dapat dikenakan kepada Anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan terhadap Pasal-Pasal yang didakwakan senyatanya tidak ada minimum khusus pidana penjara.;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara tertulis selain dari sangkalan atau bantahan terhadap perbuatan pidana Para Anak yang terkait permohonan kepada Hakim agar meringankan hukuman Anak dengan alasan-alasan yang telah disebutkan dalam permohonannya dalam perkara ini, maka Hakim menilai hal tersebut tidak menyangkut unsur pokok perbuatan pidana, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan.;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan kepada Para Anak dan rekomendasinya yang terlampir lengkap dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Untuk Anak I ANAK I;

1. Agar terhadap Klien Anak atas nama ANAK I dapat dijatuhi putusan pidana penjara dan pembinaan diserahkan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutuarjo, dengan pertimbangan:
 - a. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, klien akan mendapatkan pembinaan kerohanian (keagamaan), pembinaan pengembangan minat dan bakat, pembinaan mental serta pembinaan luar sekolah;



- b. Klien Anak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui kejar paket A yang ada di LPKA Kutoarjo;
- c. Dengan mengikuti pembinaan di LPKA dengan model yang ketat aturan, diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang serta terbentuk karakter anak yang berdisiplin, taat aturan dan bertanggung jawab;

Untuk Anak II ANAK II;

1. Agar Klien Anak atas nama ANAK II dapat dijatuhi putusan berupa pidana penjara seadil-adilnya sebagaimana dimasukd dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Agar ada efek jera bagi Klien Anak;
 - b. Perbuatan Klien Anak menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 - c. Agar Klien Anak bisa mendapatkan program pembinaan sesuai dengan faktor kebutuhan yang diperlukan, sehingga dikemudian hari diharapkan perilaku Klien Anak bisa berubah menjadi lebih baik dan tidak terjadi lagi pengulangan tindak pidana;
2. Agar Klien Anak menjalani pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat tuntutan Penuntut Umum Anak, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak, serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi pelaku, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula didengar permohonan dari orang tua Para Anak dalam perkara ini sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang, maka Hakim berpendapat bahwa senyatanya selaku orang tua seharusnya dapat mampu mendidik dan mengawasi Anak-Anaknya dengan baik. Kurangnya kasih sayang dan perhatian orangtua terhadap Anak, menyebabkan Anak-Anak ini mencari pemuasan psikologis di luar. Di dalam lingkungan sosial juga mempengaruhi perilaku Anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ini. Seorang Anak bisa menjadi pelaku kriminal untuk mendapatkan pengakuan dari teman-teman sebayanya, dan juga akibat banyak aktivitas kurang baik yang ditayangkan lewat sosial media dan internet, sehingga Anak-Anak ini sadar ataupun tidak, menganggap perilaku mereka adalah sesuatu hal yang normal sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan pidana dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang diantaranya menjelaskan adanya faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana dikaitkan dengan fakta semakin marak tindak pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak dibawah umur yang kebanyakan terjadi pada malam hari di wilayah Kabupaten Tegal yang membuktikan minimnya pengawasan dari orang tua yang seharusnya mengontrol dan mengawasi Anak-Anaknya sehingga menjadikan perhatian khusus Aparat Penegak Hukum agar menimbulkan efek jera bagi Anak, oleh karena perbuatan para Anak yang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang juga berpotensi merugikan kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi korban sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan terhadap masyarakat atas perbuatan Anak dan rasa khawatir akibat perbuatan para Anak yang ditimbulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan pertimbangan tuntutan dari Penuntut Umum Anak mengenai penjatuan pidana penjara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan serta saran dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan ataupun permohonan dari Penasihat Hukum Anak, maka Pengadilan berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan merujuk kepada Pasal 79 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "bahwa Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan" serta merujuk pula pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA, apabila keadaan dan perbuatan Anak

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw



akan membahayakan atau meresahkan masyarakat” yang mana faktanya pidana yang dilakukan oleh para Anak adalah pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan lebih dari satu kali sehingga dapat termasuk dalam perkara penting dan khusus;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Anak sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut sekaligus pertimbangan atas permohonan Penasihat Hukum Anak, Para Anak serta orang Tua Anak serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan terkait permohonan putusan yang seadil-adilnya apabila Hakim berpendapat lain.;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri para Anak tersebut telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan Para Anak tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tersebut ditahan dan penahanan terhadap Para Anak tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Anak tersebut tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Nota Belanja Rokok, 1 (satu) buah Dusbox Handphone Samsung Galaxy A54 5G, warna : Awesome Violet, No.Imei 1 : 355714280142008, No.imei 2 : 359175180142009 dan 1 (satu) buah Dusbox Handphone Samsung A20 warna Hitam, No. Imei : 357463105078256, Imei 2 : 357464105078254 disita dari Saksi SAKSI KESATU, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A54 5G Warna : Awesome Violet, No.Imei 1 : 355714280142008, No.imei 2 : 359175180142009 yang disita dari Anak I ANAK I faktanya seluruhnya terbukti merupakan milik dari Saksi SAKSI KESATU sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tersebut sesuai amar putusan. Kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) potong Jaket Hoodie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam yang disita dari Anak I ANAK I terbukti merupakan milik Anak I tersebut sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya tersebut sebagaimana amar putusan ini. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) potong Baju Motif Kotak-kotak Lengan Panjang Warna Abu-abu, 1 (satu) buah Topi Warna Hitam yang disita dari Anak II ANAK II dan barang bukti berupa 2 (dua) buah besi pengait Gembok dan 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai warna merah yang disita dari Saksi SAKSI KETIGA terbukti merupakan barang yang dipergunakan saat melakukan kejahatan dan sudah dalam keadaan rusak dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan orang lain;
- Para Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan;
- Para Anak mengakui, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Para Anak sudah meminta maaf kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 222 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara” dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak mengenai pembebanan biaya perkara agar dibebankan kepada Negara senyatanya di persidangan hal tersebut tidak didukung syarat-syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan sebagai dasar untuk dikabulkannya permohonan tersebut, sehingga dalam perkara ini permohonan tersebut dikesampingkan dan oleh karena para Anak dijatuhi pidana, maka diberlakukan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf i

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang mana kepada Para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai amar putusan.;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I ANAK I dan Anak II ANAK II tersebut diatas oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 36 A Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Anak tersebut tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar Nota Belanja Rokok;
 - 2) 1 (satu) buah Dusbox Handphone Samsung Galaxy A54 5G, warna : Awesome Violet, No.Imei 1 : 355714280142008, No.imei 2 : 359175180142009;
 - 3) 1 (satu) buah Dusbox Handphone Samsung A20 warna Hitam, No. Imei : 357463105078256, Imei 2 : 357464105078254;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A54 5G Warna : Awesome Violet, No.Imei 1 : 355714280142008, No.imei 2 : 359175180142009;Dikembalikan kepada Saksi SAKSI KESATU;
 - 5) 1 (satu) potong Jaket Hoodey Warna Hitam;
Dikembalikan kepada Anak ANAK I;
 - 6) 1 (satu) potong Baju Motif Kotak-kotak Lengan Panjang Warna Abu-abu;
 - 7) 1 (satu) buah Topi Warna Hitam;
 - 8) 2 (dua) buah besi pengait Gembok;
 - 9) 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai warna merah;
- Dimusnahkan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Anak masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Eldi Nasali, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Slawi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Diah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Para orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Prasetyawan, S.H., M.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.